# BAB IV

# KOMPARASI DAN ANALISIS PEMIKIRAN MADHHAB ḤANAFĪ DAN SHAFI'Ī TENTANG KONSEP WALI *MUJBIR*

## A. Persamaan Pemikiran Madhhab Ḥanafī dan Shafi'ī Tentang Konsep Wali Mujbir

Pemikiran madhhab Ḥanafī dan Shafi'ī dalam konsep wali *mujbir* memiliki kesamaan di dalam pemikiranya yaitu bahwa perwalian terhadap orang gila adalah bersifat wali *mujbir,* orang gila yang dimaksud di sini memasukan laki-laki dan perempuan, baik yang sudah baligh atau belum baligh. Karena kedua madhhab ini menganggap bahwa orang gila memiliki kekurangan dalam dirinya yakni hilangnya akal, sehingga di dalam menjalankan hubungan kepada orang lain butuh sebuah perwalian, begitu juga urusan perkawinan harus diserahkan kepada walinya, karena dengan pengalihan wewenang kepada walinya orang gila tersebut akan lebih mendapatkan kemaslahatan serta kemanfaatan, karena dinilai seorang wali lebih paham akan hal yang berhubungan dengan perkawinan, baik dalam pemilihan pasangan, kemudian hal-hal yang lain yang nantinya membuat manfaat bagi orang gila tersebut.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Perbedaan Pemikiran Madhhab Ḥanafī dan Shafi'ī Tentang Konsep Wali Mujbir

Pemikiran madhhab Ḥanafī dan madhhab Shafi'ī tentang konsep wali *mujbir* memiliki perbedaan pendapat, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Madhhab Ḥanafī berpendapat bahwa yang menjadi obyek wali *mujbir* adalah setiap anak perempuan yang masih kecil, batasan kecil menurut madhhab Ḥanafī yaitu ketika seorang anak perempuan tersebut belum baligh, maka seorang wali *mujbir* berhak mengawinkan anak perempuan yang berada di dalam perwalianya tanpa harus menunggu izin dari anak perempuan tersebut,[1] madhhab Ḥanafī memberikan alasan bahwa anak kecil yang belum mencapai tingkat baligh anak tersebut belum cakap secara hukum, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang walinya diberi sebuah wewenang yakni mengawinkanya, di sisi lain seorang anak kecil juga belum mempunyai sebuah pengalaman dibidang perkawinan, oleh karenanya tidak mungkin untuk bermursyawarah denganya dalam yang berhubungan dalam hal perkawinan. Jelas bahwa madhhab Hanafī memberikan argumen mengenai obyek wali *mujbir* lebih memfokuskan pada argumen yang bersifat *at-Taqdiri* (pemikiran) hal ini bisa dilihat dari alasan yang disampaikan oleh madhhab Ḥanafī, bahwa seorang anak kecil yang belum baligh tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah *aqad*, oleh karenanya dapat

[1] Kamāl Al-Dīn Muhammad Bin Abdurrāhman Ibn Himami, *Sharkh Fatḥul Al-Qadīr,* Juz III (Beirut-Lebanon:Dār Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami bahwa ketika seorang anak perempuan tersebut sudah mencapai baligh maka dengan sendirinya hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* akan hilang. Sedangkan menurut madhhab Shafi'ī bahwa yang menjadi obyek wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), oleh karenanya pendapat madhhab Shafi'ī ini memasukan seorang perempuan yang sudah dewasa tetapi masih berstatus gadis gadis (*al-bikr*),[2] jelas bahwa selama seorang perempuan masih berstatus gadis (*al-bikr*) menurut madhahb Shafi'ī perwalianya termasuk ke dalam wali *mujbir,* argumen dari madhhab Shafi'ī bahwa selama anak perempuan tersebut masih berstatus gadis (*al-bikr*) maka hak seorang wali masih ada, batasan gadis (*al-bikr*) menurut madhhab Shafi'ī yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh (*jima'*), walaupun bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dihukumi gadis (*al-bikr*) lagi, pernyataan madhhab Shafi'ī ini memasukan seorang gadis yang dicerai suaminya tetapi belum pernah disetubuhi (*qobla dukhul*), karena secara hakikatnya perempuan tersebut masih berstatus gadis (*al-bikr*), walaupun secara pandangan masyarakat perempuan tersebut sudah janda, tetapi dalam hal menentukan perwalianya *mujbir* atau *ghoiru mujbir* dilihat dari sisi status perempuan tersebut yang sudah pernah disetubuhi atau belum, dan bukan karena pandangan asyarakat umum yang beranggapan bahwa perempuan tersebut telah berstatus janda.[3]

---

[2] Muhammad Shaṭā al-Dimyati, *Hāshiyah i'anatu al-Ṭalibīn,* Juz III, (Beirut-Lebanon:Dār al-Kutub al-Ilmiah,2009), 562.
[3] Muhammad Shaṭā al-Dimyati, *Hāshiyah . . .* 562.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tidak semua wali nikah bisa menjadi wali *mujbir,* menurut madhhab Ḥanafī yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah wali nikah dari jalur *'asabah,* pengertian *'asabah* yang dimaksud di sini sama pengertianya dengan *'asabah* yang berada di dalam *konteks* waris, yakni tetap menggunakan adanya *mahjub* dan mendahulukan jalur '*asabah* yang lebih dekat, urutanya adalah sebagai berikut: bapak sampai nasab ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman sebapak, anak dari paman kandung, anak dari paman sebapak, paman kakek kandung dan anak-anaknya sampai nasab ke bawah, paman dari kakek sebapak dan anak-anaknya sampai nasab kebawah.[4] Sedangkan menurut madhhab Shafi'ī yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah bapak dan apabila tidak ada bapak maka kakek,[5] jelas dalam hukum yang ditentukan terkait subyek dari wali *mujbir* madhhab Ḥanafi lebih menggunakan *qiyas* yaitu menyamakan perwalian dengan pembagian waris yakni mendahulukan kerabat yang dekat serta kerabat dekat tersebut mampu menghalangi (*mahjub*) kerabat yang jauh, sedangkan madhhab Shafi'ī berargumen dengan teks hadits.
3. Wali *mujbir* memiliki hak *ijbar* (memaksa) kepada seseorang yang berada di dalam perwalianya, tetapi tidak semerta-merta hak *ijbār* tersebut langsung bisa digunakan melainkan menurut madhhab Ḥanafī bahwa hak *ijbār* dapat digunakan apabila seorang wali tersebut mampu menghadirkan

[4] Kamāl Al-Dīn Muhammad Bin Abdurrāhman Ibn Himami, *Sharkh Fatḥul.* . . 245.
[5] Al-Imām Al-Nawawī, *Majmū' Sharḥ al-Muhadhhab*, Jilid XVI,(Kairo:Dar al-Hadith, 2010),409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai putra bagi anak perempuan yang berada di dalam perwalianya yang *sekufu* denganya. Dapat di pahami bahwa madhhab Ḥanafī mensyaratkan calon suami harus *sekufu* dengan perempuan tersebut, hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perempuan bahwa hak *ijbār* dari seorang wali *mujbir* mutlak harus dan wajib nikah dengan pilihan walinya tetapi madhhab Ḥanafī mencoba memberikan *barometer* bahwa seorang suami yang *sekufu* dengan perempuan tersebut mampu mewakili pilihanya, karena jika tidak disyaratkan harus *sekufu,* maka dikhawatirkan seorang wali akan memilihkan jodoh sesuai dengan kemuanya sendiri tanpa memandang laki-laki tersebut cocok atau tidak dengan anak perempuanya, sehingga lebih jelas lagi bahwa *sekufu* yang maksudkan madhhab Ḥanafī mencakup lima hal yaitu: nasab, merdeka, agama, harta, pekerjaan.[6] Begitu juga dengan madhhab Shafi'ī juga mengatakan bahwa hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* tidak semerta-merta dapat digunakan melainkan ada sayarat yang harus dipenuhi oleh wali *mujbir*, yakni wali *mujbir* harus mampu menghadirkan calon suami yang memiliki kriteria sebagai berikut:[7] pertama, antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas syarat ini maksudkan agar wali *mujbir* tidak memilihkan calon suami sesuka hatinya dan dikhawatirkan jika ada sebuah permusuhan maka pemilihan suami bukan karena ingin menjadikan anak tersebut *maslahah* dalam memilih pasangan tetapi

[6] Muhammad Amīn Ibn 'Abidīn, *Raddul Al-Mukhtār 'Ala Al-Dar Al-Mukhtār* ,Juz IV (Beirut-Lebanon:Dār Al-Kutub AL-'Ilmiah,t.t.),170-171.
[7] Muhammad Shaṭā al-Dimyati, *Hāshiyah i'anatu al-Ṭalibīn,* Juz III, (Beirut-Lebanon:Dār al-Kutub al-Ilmiah,2009), 568.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya, karena didasari rasa kebencian. Kedua, antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan, hal ini untuk menghindari adanya keretakan di dalam rumah tangga nantinya, ketiga calon suami harus *sekufu* dengan sigadis hal ini dimaksudkan agar seorang perempuan tersebut rela dengan pilihan walinya, karena *sekufu* menurut madhhab Shafi'ī meliputi selamat dari *'aib* (cacat) nikah seperti halnya gila, penyakit *baroṣ* (penyakit kulit), merdeka, nasab, pekerjaan, tidak fasik. Keempat mampu membayar mahar, hal ini juga dimaksudkan agar nantinya di dalam rumah tangga agar suami bertangung jawab untuk menafkahi isterinya, kelima maharnya berupa mahar *mithil.* Keenam, maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut, ketujuh mahar harus diserahkan secara langsung (*ḥallan*), syarat yang kelima, keenam serta ketujuh ini memliki hubungan yakni dimaksudkan meskipun jenis perwalianya adalah *mujbir* tetapi tidak semua hal yang berada di dalam perkawinan harus sesuai dengan kemauan wali *mujbir* melainkan mahar harus *mithil,* kemudian sesuai dengan adat kebiasaan daerah hal ini untuk menghilangkan kekhawatiran karena perwalianya *mujbir* maka maharnya juga terserah sesuai keinginan wali, dan harus di serahkan secara langsung karena hal ini agar si gadis merasa dihormati dan memberikan haknya.

## C. Analisis Pemikiran Madhhab Ḥanafī dan Shafi'ī Tentang Konsep Wali Mujbir

Pada dasarnya adanya wali *mujbir* di dalam hal perkawinan merupakan ijtihad ulama' yang didasarkan pada beberapa ayat al-qur'an di antaranya adalah Surah Al-Baqarah yaitu ayat ke 232:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢[8]

Artinya*:* "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma´ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui" (QS: 2:232)

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini terdapat perbedaan di antara ulama' fiqih, bahwa larangan dalam ayat tersebut, ditujukan kepada wali hal itu didasarkan pada hadith Ma'qil bin Yasir. Bahwa Ma'qil mempunyai saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah . kemudian ia dicerai oleh suaminya itu. Namun setelah terjadi perceraian, Abi Baddah menyesal dan ingin kembali kepada mantan isterinya tersebut, tetapi ma'qil sebagai wali dari perempuan itu menolak hingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah dan kemudian turunlah ayat ini.[9]

[8] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an:Terjemahan dan Tajwidnya,* (Bandung:Sygma Examedia, 2010), (2:232), 37.
[9] Departemen Agama RI, *AL-Qura'n dan Tafsirnya jilid I,* (Departemen Agama RI, 2009), 335-336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga hadith nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,,لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، رواه ألدار قطنى وابن حبان[10]

Artinya: "Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban)

Bentuk nafī pada kata لَا نِكَاحَ mendapat *interpretasi* beragam dari para ulama'. Ada yang menyebut bahwa nafī tersebut hanya menunjukkan arti ketidaksempurnaan. Dengan demikian, hadis di atas dapat diartikan "Tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil". Dalam konteks hukum, tidak sempurna berarti wali dan atau saksi bukan merupakan syarat sah, sehingga pernikahan yang tidak dihadiri wali dan atau saksi masih tetap dihukumi sah. Dengan kata lain, wali dan atau saksi hanya sebatas disunnahkan.[11] Keterangan ini adalah seperti apa yang digunakan oleh madhhab Ḥanafī.

Ada juga ulama' yang menginterpretasikan nafī pada sah dan tidaknya perbuatan. Dengan demikian, لَا نِكَاحَ berarti tidak sah pernikahan. Dalam konteks hukum, bila nafī diinterpretasikan sebagai hakikat shari'at, maka pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan ataupun saksi maka pernikahan

[10] Alī Ibn 'Umar Al-Dāruquṭnī, *Sunanu Al-Dāru Quṭnī*, Juz IV, ( Beirut-Lebanon:Aresalah Pubisher, 2004), 322-323.
[11] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),83-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menjadi tidak sah,[12] dan hal ini senada dengan argumen dari madhhab Shafi'ī bahwa wali adalah termasuk rukun dari nikah dan harus ada di dalam sebuah pernikahan tanpanya sebuah perkawinan tidak sah.

Wali *mujbir* memiliki hak *ijbār* yakni dapat mengawinkan anak gadisnya atau seseorang yang berada di dalam perwalianya tanpa harus menunggu izin darinya,[13] madhhab Ḥanafī maupun Shafi'ī sepakat bahwa pengertian wali *mujbir* adalah seperti penulis kutip tersebut, tetapi dari kedua madhhab tersebut berbeda dalam menentukan obyek, siapa yang menjadi wali *mujbir* dan syarat-syarat dari wali *mujbir,* untuk lebih jelasnya sudah penulis jelaskan pada bab II dan bab III.

Madhhab Ḥanafi menyatakan bahwa hak *ijbār* yang dimiliki oleh orang tua sabatas ketika anak tersebut belum baligh,[14] ketika sudah baligh maka hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* sudah tidak ada lagi, madhhab Ḥanafī dalam menentukan obyek wali *mujbir* menggunakan dalil analogi yaitu menurut pandangan madhhab Ḥanafī bahwa wanita yang sudah baligh merupakan wanita yang sudah dianggap cakap hukum, sehingga nantinya dalam hal aqad nikah dan hal yang berhubungan dengan pernikahan si wanita sudah bisa bertasaruf sendiri tanpa harus adanya perwalian.[15]

---

[12] Ibid,.
[13] Fakhrū Al-Din 'Usman Bin Ali, *Tabyīnu al-Ḥaqōiq*, Juz II,(Beirut-Lebanon:Dār Al-Kutub Al-Ilmiah,tt), 493
[14] Kamāl Al-Dīn Muhammad Bin Abdurrāhman Ibn Himami, *Sharkh Fatḥul Al-Qadīr,* Juz III (Beirut-Lebanon:Dār Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995), 252.
[15] Imamul Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Wali Mujbir" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari dalil analogi, madhhab Ḥanafi juga memaparkan sebuah Hadith yang dijadikan sandaran, yang terkait terkait obyek wali *mujbir* yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَاسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ جَارِيَةَ بِكْرًا اَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهَةً فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (رَوَاهُ أَحْمَدَ وَ أَبُو دَاوُدْ وَ ابْنِ مَاجَهْ[16]

Artinya:"Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa jariyah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih." (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah).

Bahwa hadith tersebut merupakan sandaran bagi madhhab Ḥanafī , karena menurut madhhab Ḥanafī dari hadith tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi obyek wali *mujbir* adalah *al-Ṣoghīroh* (anak perempuan kecil), sesuai hadith tersebut bahwa ketika seorang al-Bikāroh (gadis) yang sudah baligh seperti yang disebutkan didalam lafadh hadith جارية maka hak *ijbār* yang dimiliki wali *mujbir* tidak berlaku lagi.[17]

Sangatlah wajar bila madhhab Ḥanafī menggunakan dalil analogi atau *at-Taqdiri* karena hal ini merupakan sebuah identitas dari madhhab Ḥanafī, karena pada awal pembentukan madhhab ini, memang pencetus madhhab ini banyak menggunakan analogi sebagai dasar hukum, tetapi bukan hanya analogi saja yang digunakan dalam beristinbaṭ hukum, melainkan madhhab Ḥanafī juga menggunakan dalil hadits nabi yang sejalan dengan analogi tersebut.

[16] Abī Dāwud Sulaiman, *Sunanu Abī Dāwud,* (Riyaḍ:Dār al-Islam,t.t.), 1377.
[17] Ibid., 254-255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan madhhab Shafi'i menyatakan bahwa obyek wali *mujbir* adalah ketika anak wanita masih berstatus gadis (*al-bikr*), selama masih gadis maka hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* masih berlaku. Dalil yang digunkan oleh madhab Shafi'ī adalah sebagai berikut:

حَدَثَنَا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامْ بْنِ عُرْوَةَ و حَدَثَنَا بْنِ نُمَيْرِ حَدَثَنَا عَبْدَةْ عَنْ هِشَامْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُزَوّجُنِ النَّبِيُ اَللّهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَنَا بِنْتِ سِتٍّ سِنِيْنَ

وَبَنَى بِيْ وَأَنَا بِنْتِ تِسْعِ سِنِيْنَ( رواه النّسَائِي)[18]

Artinya: "Dari Yahya bin Yahya, Abu Muawiyah mengabarkan dari Hisyam dari ibn 'Urwah, Numāir mengabarkan 'Abdah dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah Berkata "saya dikawinkan dengan Rasulullah saw dan umur saya enam tahun dan Rasululah saw membangun rumah tangga denganku ketika saya umur sembilan tahun". (HR. Al-NasāīBukhari dan Muslim).

Dari hadith di atas dapat dipahami bahwa siti 'Aisyah dikawinkan dengan Rasulullah saw ketika berumur enam tahun, pernikahan tersebut tanpa meminta izin kepada 'Aisyah terlebih dahulu, dalam artian perwalianya pada saat itu adalah wali *mujbir, dan* beliau 'Aisyah dinikahkan oleh ayahnya.

Nampak jelas bahwa kriteria serta karakteristik oleh kedua madhhab ini memiliki perbedaan dari istinbaṭ hukum maupun *illat* (alasan) hukum, bahwa alasan yang dipaparkan oleh madhhab Ḥanafī dalam maslaah wali *mujbir* tersebut lebih bercorak pada *at-Taqdiri* (pemikiran) meskipun pada akhirnya analogi tersebut tidak bertentangan dengan hadits nabi, tetapi madhab Shafi'i nampak lebih menonjolkan penggunaan hadits nabi, sebelum akhirnya madhab tersebut juga menggunakan *qiyas*.

[18] Al-Nasāī, Sunanu Al-Nasāī Al-Ṣugrō, (Riyaḍ:Dār al-Islam,t.t.), 2299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara tidak langsung pendapat madhhab Ḥanafī dan Shafi'ī tentang konsep wali *mujbir* bertolak belakang dengan hadits nabi sebaga berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْـــتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ) (رَوَاهُ وَ أَبُو دَاوُدْ) [19]

Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya." Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: "Ia diam." (HR.Abu Dāwud )

Komentar dari madhhab Ḥanafī terkait hadith di atas adalah, bahwa kata حَتَّى تُسْـــتَأْذَنَ ini diperuntukan ketika dia sudah mencapai kriteria baligh, karena secara akal pikiran bahwa seseorang yang belum pernah menikah tidak mungkin bisa di ajak bermusyawarah dalam soal perkawinan, oleh karenanya hadith tersebut diarahkan untuk *bālighoh al-bikāroh* (untuk gadis yang masih perawan).

Hadith di atas dapat dipahami oleh madhhab Shafi'i bahwa seorang janda berhak atas dirinya, oleh karenanya pemahaman baliknya (*mafhum mukholafah*) ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (*al-bikr*), maka hak perkawinanya dipegang oleh walinya.[20]

Sedangkan lafadh تستأمر بنفسها yang tertera di dalam matan hadith di atas, dimaknai oleh madhhab Shafi'ī bahwa hal itu menunjukan adanya

[19] Abī Dāwud Sulaiman, *Sunanu. . .,* 1377.
[20] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah yang bersifat sunnah, karena perintah tersebut menggunakan redaksi yang tidak tegas, berbeda ketika berbicara tentang masalah janda, dalam matan hadith di atas secara jelas menjelaskan bahwa seorang janda hak perkawinanya dipegang oleh dirinya sendiri. Janda yang dimaksud matan hadith di atas menurut madhhab Shafi'ī adalah janda yang sudah pernah bersetubuh.[21]

Masing-masing madhhab mensyaratkan kepada wali *mujbir,* seperti yang sudah penulis jelaskan di dalam bab II dan bab III, hal tersebut dapat dipahami bahwa secara tersirat baik madhhab Ḥanafī maupun madhhab Shafi'ī memperhitungkan hak-hak perempuan, karena menurut pendapat dari ulama' madhhab tersebut jika persyaratan dari wali *mujbir* sudah dipenuhi, maka secara umum hak-hak perempuan yang mencakup seperti halnya berhak memilih pasangan sendiri, secara tidak langsung hal tersebut sudah terwakili oleh syarat yang diajukan oleh masing-maisng madhhab tersebut.

Kemudian jika konsep wali *mujbir* dari kedua madhhab tersebut ditarik dalam konteks Indonesia, maka menurut penulis sependapat dengan pemikiran dari madhhab Ḥanafī, hal ini dikarenakan unsur *maslahah* (kebaikan umum) lebih besar, seperti halnya pendapat Madhhab Ḥanafī yang digunakan sandaran hukum oleh KH. MA.Sahal Mahfudh dalam menyikapi konsep wali *mujbir* ke-Indonesiaan, beliau berpendapat bahwa wali *mujbir* dalam konteks Indonesia, bahwa beliau lebih setuju dengan pendapat

[21] Muhammad Shaṭā al-Dimyati, *Hāshiyah i'anatu . . .,*563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhhab Ḥanafī, karena dinilai unsur *maslahah* (kebaikan umum) lebih banyak,[22] hal ini dikarenakan pendapat madhhab Ḥanafī ketika diparaktikan di dalam hukum Indonesia akan cocok dengan perundang-undangan yang ada, seperti halnya bahwa usia laki-laki untuk menikah dalam hukum Indonesia adalah berumur 19 tahun sedangkan usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun,[23] sedangkan seorang perempuan yang berusia 16 tahun, menurut konsep fiqh wanita tersebut sudah baligh, tentunya menurut madhhab Ḥanafi hak *ijbār* bagi wanita yang berusia 16 sudah hilang, sehingga dalam konteks hukum di indonesia wali *mujbir* sudah tidak ada lagi. Jika perkawinan mengacu Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 7 (1) "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 (1) " untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun"

hal tersebut dinilai lebih *maslahah,* karena perempuan bebas memilih pasangan, karena pada akhirnya hal tersebutlah yang akan menentukan keberlangsungan serta kelanggengan dalam berumah tangga, maka konsep

[22] Imamul Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Wali Mujbir" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 70.
[23] Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 (1). Kompilasi Hukum Islam Pasal 15(1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhhab Ḥanafī lebih cocok, karena apabila pendapat madhhab Shafi'ī dipraktekkan dalam hukum Indonesia, maka *maslahah* akan sedikit, hal ini dikarenakan karena apabila wanita yang sudah dewasa tetapi berstatus masih gadis, maka wali *mujbir* masih berhak untuk menikahkan si gadis tersebut walaupun tanpa seizin darinya, tentunya hal ini dalam perjalanan berumah tangga akan menjadi salah satu penyebab terjadi banyak perceraian, karena kurang adanya proses mengenal, serta beban dalam berumah tangga akan besar dikarenakan si gadis berdampimgan dengan suami yang tidak merupakan pilihanya .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id